KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : HK.06.01/II.1/ 1507 /2014

Nomor : 264 /KB.001/J.3/2014

TENTANG

BANTUAN DAN PEMANFAATAN ALAT LAPARASCOPY UNTUK CENTER PELAYANAN METODE OPERATIF WANITA (MOW)

Pada hari ini rabu, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas bertempat di Kabupaten Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dra Erna Sulistyowati, MM** Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 79 Semarang. Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **dr Alida Lienawati, M.Kes. (MMR)** Direktur Utama RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, bertempat tinggal di Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang berkedudukan di Jl KRT dr Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten. Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK,** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara eksplisit telah dimasukkan dalam target Millenium Development Goals (MDG's). Penggunaan kontrasepsi merupakan satu upaya untuk percepatan penurunan kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu/perempuan.

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam implementasinya dirumuskan dalam lima strategi dasar, yaitu : menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB, menata kembali pengelolaan program KB, memperkuat SDM operasional program KB, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB, dan meningkatkan pembiayaan program KB.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi pemberi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB, dan merupakan pusat rujukan pelayanan KB, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya Kabupaten Klaten dan sekitarnya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya yang semakin sejahtera, memberikan perhatian penuh dalam percepatan penurunan AKI dan AKB melalui penurunan angka kelahiran dan melalui pelayanan KB.

4. Bahwa dalam rangka revitalisasi program KB di Jawa Tengah untuk mewujudkan Jawa Tengah yang semakin Sejahtera, perlu adanya upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat khususnya keluarga miskin (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I) melalui peningkatan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara eksplisit telah dimasukkan dalam target Millenium Development Goals (MDG's). Penggunaan kontrasepsi merupakan satu upaya untuk percepatan penurunan kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu/perempuan.

2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam implementasinya dirumuskan dalam lima strategi dasar, yaitu : menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB, menata kembali pengelolaan program KB, memperkuat SDM operasional program KB, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB, dan meningkatkan pembiayaan program KB.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi pemberi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB, dan merupakan pusat rujukan pelayanan KB, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya Kabupaten Klaten dan sekitarnya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya yang semakin sejahtera, memberikan perhatian penuh dalam perceptan penurunan AKI dan AKB melalui penurunan angka kelahiran dan melalui pelayanan KB.

4. Bahwa dalam rangka revitalisasi program KB di Jawa Tengah untuk mewujudkan Jawa Tengah yang semakin Sejahtera, perlu adanya upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat khususnya keluarga miskin (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1) melalui **peningkatan** Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) RSUP dr Soeradji Tirtonegoro **Klaten.**

5. Bahwa melalui beberapa kesamaan visi dan misi antara BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana tersebut di atas, untuk terciptanya sinergi antara kedua pihak dalam bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terutama dalam peningkatan dan optimalisasi potensi dan sumberdaya yang ada, dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya, dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui kemitraan antara BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), KIP/Konseling dan promosi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
2. Akselerasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi, meliputi pelayanan kontrasepsi khususnya Tubektomi (MOW) Laparascopy.
3. Pusat rujukan pelayanan penanganan kasus – kasus komplikasi dan kegagalan.
4. Peningkatan pelayanan KB khususnya paska persalinan dan paska keguguran di Rumah Sakit dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi

5. Bahwa melalui beberapa kesamaan visi dan misi antara BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana tersebut di atas, untuk terciptanya sinergi antara kedua pihak dalam bidang Kelugra Berencana dan Kesehatan Reproduksi, tertuang dalam peningkatan dan optimalisasi potensi dan sumberdaya yang ada, dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya, dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui kemitraan antara BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), KIP/Konseling dan promosi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
2. Akselerasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi, meliputi pelayanan kontrasepsi khususnya Tubektomi (MOW) Laparascopy.
3. Pusat rujukan pelayanan penanganan kasus – kasus komplikasi dan kegagalan.
4. Peningkatan pelayanan KB khususnya pada persalinan dan pada keguguran di Rumah Sakit dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal :
 a. Menyediakan materi KIE pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta melaksanakan sosialisasi dan promosi fasilitas RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat dan keluarga khususnya keluarga miskin (Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I).
 b. Memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB (Termasuk Laparascopy) serta alat dan obat kontrasepsi secara CUMA-CUMA bagi masyarakat dan keluarga miskin (Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I).
 c. Memfasilitasi dan mendorong Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan sekitarnya untuk memanfaatkan fasilitas RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dan mengirimkan calon akseptor KB.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 a. Memberikan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi berkualitas bagi masyarakat dan keluarga khususnya keluarga miskin (Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I) di wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya khususnya dalam pelayanan Tubektomi (MOW) menggunakan Laparascopy.
 b. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta tenaga pelayanan / provider terlatih dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
 c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
 d. Melakukan pelayanan MOW dengan Laparascopy sesuai dengan kapasitas kamar operasi dan kemampuan operator kepada akseptor KB dari masyarakat umum dan yang dikirim oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal :
 a. Menyediakan materi KIE pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta melaksanakan sosialisasi dan promosi fasilitas RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat dan keluarga khususnya keluarga miskin (Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I).
 b. Memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB (Termasuk Laparascopy) serta alat dan obat kontrasepsi secara CUMA-CUMA bagi masyarakat dan keluarga miskin (Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I).
 c. Memfasilitasi dan mendorong Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan sekitarnya untuk memanfaatkan fasilitas RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten dan menginformasikan calon akseptor KB.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 a. Memberikan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi berkualitas bagi masyarakat dan keluarga khususnya keluarga miskin (Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I) di wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya khususnya dalam pelayanan Tubektomi (MOW) menggunakan Laparascopy.
 b. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta tenaga pelayanan / provider terlatih dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
 c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
 d. Melakukan pelayanan MOW dengan Laparascopy sesuai dengan kapasitas kamar operasi dan kemampuan operator kepada akseptor KB dari masyarakat umum dan yang diklinik oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

e. Melaporkan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA mengenai hasil pelaksanaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai prosedur dan mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana yang berlaku dengan tembusan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

f. Melakukan pemeliharaan terhadap Laparascopy yang diterima dengan sebaik–baiknya.

Pasal 4

Pemanfaatan Alat Laparascopy

Beberapa hal tentang pemanfaatan Laparascopy sebagai berikut :

1. Alat laparascopy disiapkan melalui dana APBN yang tersedia pada DIPA BKKBN Pusat, dihibahkan dan menjadi milik RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk menunjang pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS).
2. Laparascopy digunakan untuk mendukung pelayanan MOW bagi masyarakat wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing – masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta ketersediaan dana yang ada.

Pasal 6

Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam kesepakatan bersama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

e. Melaporkan secara rutin setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA mengenai hasil pelaksanaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai prosedur dan mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana yang berlaku dengan tembusan kepada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

f. Melakukan pemeliharaan terhadap Laparascopy yang diterima dengan sebaik-baiknya.

Pasal 4

Pemanfaatan Alat Laparascopy

Beberapa hal tentang pemanfaatan Laparascopy sebagai berikut :

1. Alat laparascopy disiapkan melalui dana APBN yang tersedia pada DIPA BKKBN Pusat, dilibatkan dan menjadi milik RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk menunjang pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS).
2. Laparascopy digunakan untuk mendukung pelayanan MOW bagi masyarakat wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya.

Pasal 5

Pembiayaan

Seluruh biaya pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing – masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta ketersediaan dana yang ada.

Pasal 6

Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam kesepakatan bersama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Jawa Tengah
An Kepala,
Kabid KB-KR

Dra Erna Sulistyowati, MM

PIHAK KEDUA
RSUP dr Soeradji Tirtonegoro
KabupatenKlaten
Direktur Utama,

dr Alida Lienawati, M.Kes (MMR)

Mengetahui,
Kepala Kantor PP dan KB
Kabupaten Klaten,

SITI AISYAH AGUSTIEN, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590817 198903 2 002

2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
Provinsi Jawa Tengah
An Kepala,
Kabid KB-KR

Dra Ema Sulistyowati, MM

PIHAK KEDUA
RSUP dr Soeradji Tirtonegoro
Kabupaten Klaten
Direktur Utama,

dr Alida Lienawati, M.Kes (MMR)

Mengetahui,
Kepala Kantor PP dan KB
Kabupaten Klaten,

SITI AISYAH AGUSTIEN, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590817 198903 2 002